



Majikan dan Buruh: Kesetaraan di Dalam Kristus

Dedan Purfance Gulo¹, Nurcahaya Gea², Devy Leonardo Richard Souisa³

¹Prodi S1 Teologi STT BNKP Sundermann Nias. E-mail: dedanpurfance930@gmail.com

²STT Banua Niha Keriso Protestan Sundermann Nias. E-mail: nurcahayagea02@yahoo.com

³STT Banua Niha Keriso Protestan Sundermann Nias. E-mail: davidsonsouisa@gmail.com

ARTICLE INFO

Submitted: June 28, 2022

Review: October 29, 2022

Accepted: December 27, 2022

Published: December 30, 2022

KEYWORDS

employer, laborer, status difference, equivalent, brotherhood

CORRESPONDENCE

Phone:

E-mail: dedanpurfance930@gmail.com

ABSTRACT

Nias people in Medan are diaspora Nias people who are looking for work in Medan. The difference in status and position between employers and workers is a natural thing, because employers have the right to order their workers and workers also have the right to receive their rights from their employers. However, differences in status and position between employers and workers are often carried over in everyday life, not only in relation to work, but also in the fellowship of BNKP congregations in Medan. Where discriminatory treatment of workers appears, resulting in the impact of gaps between employers and workers in the church communion, workers do not want to involve themselves in various worship fellowship activities or other activities because there is no sense of Christian brotherhood in the communion. This is of course contrary to what Paul wanted through his letter to Philemon who asked that Philemon as master (master) could see Onesimus who was his servant (worker) more than a servant in God's work. In the sense that the status and position of Onesimus as a servant is raised so that it is equal to Philemon as his master. So, through this, Paul wants to convey to the recipients of the letter and also to the members of the BNKP congregations in the city of Medan who have the status of employers and workers so that they can make themselves as servants of Christ, love brothers and sisters as others in Christ and in fellowship and make sense of the death of Christ has broken down the wall of separation because of the status and position of employers and workers in communion with Christ.

ABSTRAK

Masyarakat Nias yang ada di kota Medan adalah masyarakat Nias diaspora yang mencari pekerjaan di kota Medan. Perbedaan status dan kedudukan antara majikan dan buruh merupakan hal yang wajar, karena majikan berhak memerintahkan buruhnya dan buruhnya juga berhak menerima haknya dari majikannya. Namun, perbedaan status dan kedudukan antara majikan dan buruh, sering terbawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dalam kaitan dengan pekerjaan, tetapi juga di dalam persekutuan jemaat-jemaat BNKP yang ada di kota Medan. Di mana muncul perlakuan diskriminasi terhadap buruh, sehingga menimbulkan dampak kesenjangan antara majikan dan buruh dalam persekutuan jemaat, para buruh tidak mau melibatkan diri di dalam berbagai kegiatan persekutuan ibadah maupun kegiatan lainnya sebab tidak ada rasa persaudaraan yang kristiani di dalam persekutuan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Paulus melalui suratnya kepada Filemon yang

meminta agar Filemon sebagai tuan (majikan) dapat memandang Onesimus yang adalah hambanya (buruh) lebih dari seorang hamba di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam artian bahwa status dan kedudukan Onesimus sebagai hamba dinaikkan sehingga sejajar dengan Filemon sebagai tuannya. Jadi, melalui ini, Paulus hendak menyampaikan kepada penerima surat dan juga kepada warga jemaat-jemaat BNKP di kota Medan yang berstatus majikan dan buruh agar dapat menjadikan diri sebagai hamba Kristus, mengasihi saudara sebagai sesama di dalam Kristus dan di dalam persekutuan serta memaknai kematian Kristus telah merobohkan tembok pemisahan karena status dan kedudukan majikan dan buruh di dalam persekutuan dengan Kristus.

Kata kunci: *majikan, buruh, perbedaan status, setara, persaudaraan*

PENDAHULUAN

Di dalam hubungan pekerjaan, majikan dan buruh memiliki status dan kedudukan yang berbeda.¹ Hal ini diatur juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1954 pasal 5 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh dengan Majikan dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 15 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1954 pasal 5 berbunyi: majikan dan buruh yang terikat oleh perjanjian perburuhan, wajib melaksanakan perjanjian itu sebaik-baiknya.² Sedangkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 pasal 1 ayat 15 berbunyi: hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah.³

Mengacu pada undang-undang tersebut di atas, nampak bahwa negara turut terlibat mengatur hubungan dan kedudukan antara majikan dan buruh. Di mana hubungan majikan dan buruh dalam keterkaitan dengan pekerjaan dan memiliki perbedaan status serta kedudukan di antara mereka. Majikan memiliki hak penuh atas buruh termasuk perintah kepada buruhnya dan buruh berkewajiban mematuhi perintah majikannya atas dasar perjanjian. Lebih luas lagi, bukan hanya perintah yang diberikan majikan kepada buruh, melainkan juga teguran atas kesalahan buruh bahkan pemberian sanksi yang ringan hingga berat yakni pemutusan hubungan

kerja. Semuanya ini juga atas dasar perjanjian. Dengan demikian buruh harus memahami dengan baik status dan kedudukannya di hadapan majikan, sebagai orang yang harus tetap tunduk dan taat serta setia kepada majikannya. Dengan kata lain, kehidupan buruh dalam hubungan dengan majikan, yang terkait dengan pekerjaan, sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh majikan.

Aturan tentang ikatan perjanjian antara majikan dan buruh sebagaimana disebutkan di atas ternyata masih berlaku di dalam kehidupan beberapa warga jemaat BNKP di Kota Medan. Namun, permasalahannya ialah bahwa hubungan majikan dan buruh ini tidak hanya terbatas dalam hubungan pekerjaan sehari-hari antara majikan dan buruh melainkan turut terhisab dan terbawa-bawa dalam ruang lingkup pelayanan gereja. Yang mana, para majikan tetap merasa bahwa mereka tetap majikan (baca: tuan) sebagaimana dalam pekerjaan sehari-hari sekalipun dalam tugas pelayanan gereja, para majikan ini adalah pelayan dengan jabatan sebagai penatua (Satua Niha Keriso). Sehingga dalam praktiknya, para buruh sekalipun dia adalah seorang penatua juga, tidaklah dianggap sebagai rekan/partner pelayan melainkan tetap sebagai seorang buruh atau anak buahnya majikan. Sementara para buruh juga merasa tidak layak di dalam tugas pelayanan maupun di dalam persekutuan jemaat karena dipandang sebagai pekerja bagi majikannya.

Realita di atas menunjukkan bahwa relasi yang terjalin antara majikan dan buruh

¹ Susilo Andi Darma, "Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Privat" (Fakultas UGM, n.d.), 226.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dengan Majikan (UU RI 1954), pasal 5.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU RI 2003), pasal 1 ayat 15.

terbangun bukan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan, melainkan sampai pada hubungan lebih luas lainnya seperti dalam tugas pelayanan gereja. Misalnya, majikan tidak memberi kesempatan kepada buruhnya untuk terlibat atau melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang penatua karena buruh tersebut diwajibkan untuk menyelesaikan pekerjaannya sekalipun jam kerja itu telah selesai berdasarkan perjanjian. Selain itu, sering sekali para majikan tidak memberi waktu kepada buruh untuk terlibat atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gerejawi dengan alasan harus fokus terhadap kerjanya. Dari sini nampak sekali dominasi majikan yang superior terhadap buruh yang sangat inferior mewarnai hubungan majikan dengan buruh dan telah melahirkan tindakan diskriminatif majikan atas buruh, sehingga hal ini berimbas negatif bukan hanya bagi hubungan keduanya tetapi juga hubungan antar sesama jemaat.

Di dalam kitab Filemon, penulis juga menemukan kisah yang hampir sama pada hubungan Filemon sebagai tuan (majikan) dengan Onesimus yang adalah seorang hamba (buruh). Filemon adalah orang kaya yang memiliki banyak hamba dan salah satu hambanya bernama Onesimus.⁴ Seperti orang kaya pada umumnya di zaman kekaisaran Romawi, para tuan berhak membeli atau memiliki para hamba untuk membantunya melakukan aktivitasnya.⁵ Hal ini umum terjadi dan wajar karena kehidupan masyarakat Romawi saat itu mengenal status sosial masyarakat yang telah berkembang dari abad sebelum masehi.⁶ Di mana dalam budaya Romawi-Yunani pada zaman Perjanjian Baru terdapat paham budaya kategori status kelas kehidupan. Status kelas kehidupan di dalam dunia Romawi terbagi dalam kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas memiliki beberapa tingkatan dan tingkatan yang tertinggi di mulai dari status bangsawan dan keluarga, diikuti dibawahnya para pejabat maupun tentara kekaisaran, sampai para tuan tanah atau para pengusaha kaya dan

mantan-mantan hakim, mantan tentara, sampai mantan pejabat-pejabat administrasi kekaisaran. Sedangkan kelas bawah di mulai dari tingkatan para keturunan kelas bawah, pedagang kecil, para tukang dan buruh yang tidak memiliki harta banyak, dan tingkatan di dalam kelas bawah yang terendah adalah para tawanan perang, orang-orang yang sangat miskin, dan orang-orang yang bangkut atau yang terlilit banyak hutang yang kemudian menjadi budak. Tingkatan kelas bawah yang terendah ini adalah budak atau hamba, mereka dianggap lebih rendah dari manusia bahkan menyerupai barang.⁷ Menurut Barley, seorang hamba pada saat itu diibaratkan seperti layaknya barang pada zaman sekarang, yang tidak berhak atas dirinya sendiri karena itu bisa diperjual-belikan oleh tuannya.⁸ Bila seorang hamba melakukan kesalahan maka hamba tersebut akan diberi hukuman dari yang ringan sifatnya seperti dituliskan di dahi hamba tersebut huruf F, dari kata fugitivus yang artinya pelarian, dan sampai kepada pemberlakuan hukuman berat yaitu tuan berhak membunuh hambanya.⁹

Dalam hubungan majikan dan buruh (tuan-hamba) antara Filemon dengan Onesimus, aturan tersebut di atas tetap diberlakukan. Sehingga suatu ketika Onesimus (hamba) harus melarikan diri dari Filemon (tuan) karena takut dihukum, sebagai konsekuensi logis karena telah melakukan kesalahan, di mana Onesimus diduga telah mencuri barang milik tuannya (Filemon). Di kemudian hari Onesimus bertemu dengan Paulus dan di sana Paulus menginjili Onesimus sehingga bertobat dan mau menerima Kristus. Bahkan Paulus menyuruh Onesimus untuk kembali kepada Filemon, tuannya dan membawakan surat kepada Filemon. Di mana dalam suratnya, Paulus menghendaki agar Filemon mau menerima Onesimus namun "lebih dari seorang hamba".

Istilah "lebih dari seorang hamba" yang dimaksud Paulus dalam suratnya kepada Filemon, yaitu Paulus menghendaki agar bisa

⁴ John Drane, *Memahami Perjanjian Baru - Pengantar Historis Teologis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 383.

⁵ Merrill C. Tenny, *Survei Perjanjian Baru* (Jawa Timur: Gandum Mas, n.d.), 61.

⁶ Mikhail Rostovtzev, "The Social and Economic History of the Roman Empire," *Michigan: University of Michigan* 1 (1963): 288.

⁷ John Stambugh and David Balach, *Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997), 131-140.

⁸ William Barclay, *Pemahaman Alkitab Setiap Hari (Surat 1 Dan 2 Timotius, Titus, Filemon)* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 412.

⁹ Ibid., 413.

memandang Onesimus bukan hanya sebagai hamba tetapi lebih dari sekadar hamba dan hampir menyerupai saudara yang terkasih, namun bukan juga sebagai saudara kandung/sedarah, karena Paulus mengetahui bahwa Filemon benar-benar menganggap Onesimus sebagai hamba yang tidak ada artinya sama sekali (1:11).¹⁰ Menarik bahwa ternyata Paulus menghendaki perubahan status Onesimus dari seorang buruh (hamba) yang tidak ada artinya di mata tuannya menjadi seorang hamba yang bernilai bagi tuannya. Tentu saja hal ini sangatlah bertentangan dengan budaya di masyarakat pada waktu itu, di mana Paulus menghendaki perubahan status Onesimus yang tadinya adalah seorang hamba menjadi saudara seiman di dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Sebab bagi Paulus, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar bagi untuk tidak membedakan seorang dengan yang lain dalam status dan kedudukannya, termasuk antara tuan dengan hamba, teristimewa di dalam pekerjaan Tuhan.¹¹

Dengan latar belakang di atas penulis menemukan persamaan antara jemaat-jemaat BNKP yang ada di kota Medan dengan konteks kitab Filemon, dan penulis melihat bahwa sasaran di dalam konteks Filemon ini dapat diterapkan di dalam kehidupan warga jemaat-jemaat BNKP yang ada di kota Medan dengan makna teologi yang terkandung di dalam kitab Filemon ini. Penulis merumuskan bagaimana hubungan status dan kedudukan majikan dengan buruhnya di dalam kitab Filemon memiliki korelasi dengan status dan kedudukan majikan dengan buruhnya di dalam kehidupan persekutuan gereja di jemaat-jemaat BNKP di kota Medan, dan bagaimana membangun persaudaraan yang kristiani antara majikan/tuan dengan buruhnya/hambanya di dalam persekutuan gereja di jemaat-jemaat BNKP di kota Medan berdasarkan kitab Filemon.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian teologis biblikal khususnya berdasarkan kitab Filemon dan metode penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat ilmiah dan juga sistematis dengan cara observasi dan interview (wawancara).¹²

Untuk mendapatkan data tentang pemahaman majikan dan buruh dan data lainnya untuk melengkapi data tulisan ini, maka penulis mengumpulkan informan 14 orang majikan, 10 orang buruh dari setiap majikan, 3 orang keluarga dari buruh, dan 3 Pendeta yang melayani di jemaat BNKP Kota Medan. Wawancara dilakukan melalui via telepon dan berlangsung selama dua minggu, dari 19 April 3 Mei 2022. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman.¹³

DATA HASIL PENELITIAN

Biasanya dalam hubungan kerja antara majikan dan buruh, senantiasa diawali dengan membuat kesepakatan atau perjanjian yang disetujui dan ditandatangani oleh orang yang telah bersepakat atau membuat perjanjian. Salah satu kesepakatan yaitu menentukan jadwal dan jam kerja. Misalnya usaha pangkas rambut dibuka jam 09.00 WIB pagi hari dan ditutup pada jam 21.00 WIB malam hari. Khususnya di hari Minggu, diberi kebebasan kepada buruh, bila ingin pergi ke gereja usaha pangkas rambut bisa dibuka pada sore hari, tetapi bila tidak ke gereja maka usaha pangkas rambut boleh pada pagi hari Minggu. Begitu juga dengan bidang usaha lainnya seperti usaha dagang, biasanya para majikan tidak membuka usahanya pada hari Minggu, kecuali ada perayaan idul fitri atau imlek atau hari raya lainnya pada hari Minggu maka majikan memerintahkan buruh untuk membuka usaha dagangnya dan bekerja di hari itu.

Menurut majikan toko handphone dan laptop, dia lebih senang merekrut dan

¹⁰ Dr. Eugene A. Nida and Dr. Robert G. Bratcher, *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab-Kitab Paulus Kepada Jemaat Di Kolose Dan Kepada Filemon* (Jakarta: LAL, 2011), 124.

¹¹ J.B. Lightfoot D, D., *St. Paul's Epistles to The Colossians and Philemon* (London: Macmillan and CO, 1875), 401–412.

¹² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 205.

¹³ Matthew B Milles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Quantitativ Approaches* (Roma: Littlefield Publisher, 2007).

mempekerjakan buruh dari kalangan keluarganya dari pada mempekerjakan buruh yang bukan dari kalangan keluarga. Alasannya ialah bahwa lebih mudah memerintah dan mengatur buruh yang adalah keluarganya sebab mereka penurut dan lebih mudah diatur bila dibandingkan dengan buruh yang bukan berasal dari kalangan keluarga dimana mereka sangat sulit untuk diatur maupun diberikan perintah. Realita ini sedikit berbeda dengan majikan bidang usaha velg ban mobil, di mana menurutnya, dia lebih senang mempekerjakan buruh yang bukan dari kalangan keluarga karena bebas dan bisa mengatur bahkan memarahi buruhnya bila buruhnya tidak mau mengikuti perintahnya dan tidak mampu bekerja dengan maksimal. Dari dua pernyataan yang berbeda di atas penulis melihat bahwa majikan senantiasa berupaya agar dirinya harus tetap dihargai, dihormati dan disegani sebagai majikan karena memiliki status dan kedudukan yang berbeda dengan buruhnya, supaya usaha miliknya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginannya.

Ada istilah yang dikenal di kalangan masyarakat Nias, yang disampaikan oleh seorang majikan koperasi, di mana beliau mengatakan dalam bahasa Nias bahwa "*fatalisufö niha, ba lö fatalifusö ni baya-baya*". Ungkapan ini artinya di kehidupan memang benar istilah bersaudara itu ada, tetapi urusan materi, keuangan, dan hal-hal yang menyangkut apa yang dipunyai maka tidak ada istilah persaudaraan. Penegasan istilah ini, membuktikan bahwa status dan kedudukan seorang majikan tidak sama atau lebih tinggi dari buruhnya walaupun itu merupakan majikan dan buruh itu memiliki hubungan kekerabatan bahkan saudara, buruh tetap buruh dan majikan tetap majikan. Walaupun buruh itu adalah saudara majikan, atau teman, tetapi dalam urusan materi, profesionalitas kerja, seorang buruh tetap berada di bawah majikan dan harus mau mengikuti perintah majikannya.

Para majikan juga tidak segan-segan untuk memberikan sanksi berat yakni memberhentikan buruhnya bila buruhnya melakukan kesalahan di dalam pekerjaannya maupun melakukan hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat (di luar pekerjaannya) seperti perbuatan kriminal maupun perbuatan yang mencemarkan nama baik majikannya. Apa yang dilakukan para

majikan ini bermaksud agar para buruh bisa berperilaku yang baik sekaligus dengan itu para buruh buruh bisa menjaga nama baik majikannya dan menghargai majikannya. Hal ini berlaku merata di kalangan para buruh tanpa mengenal kompromi karena ada hubungan kekerabatan dengan majikannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para majikan, semua majikan mengatakan bahwa mereka tidak merasa ada perbedaan status dan kedudukan mereka sebagai majikan dengan buruhnya, bila terkait dengan persekutuan jemaat atau dalam pekerjaan Tuhan. Namun, pada kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari seorang majikan dengan buruh terlihat sangat jelas perbedaannya dimulai dari tanggungjawab, kewajiban, hak, dan perintah. Dari sini penulis melihat bahwa sebenarnya para majikan ini tidak menyadari bahwa pemahamannya sejauh ini tentang kedudukan posisi majikan dengan buruhnya di dalam kehidupan sehari-hari juga terhisab di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Misalnya, sikap majikan terhadap buruh yang tidak memberikan waktu kepada buruh untuk terlibat dan mengikuti persekutuan ibadah Minggu. Ada sikap diskriminatif dari majikan terhadap buruhnya. Hal ini terkait dengan usaha pangkas rambut yang biasanya ditutup pada hari Minggu, namun terkadang diharuskan untuk dibuka pada hari Minggu sehingga buruh tidak bisa ikut dalam ibadah Minggu.

Saat penulis mengumpulkan data, penulis menemukan bahwa ternyata para majelis jemaat tidak ada dari kalangan para buruh yang majikannya berada satu jemaat dengannya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada dua pemahaman yang berkembang, yakni pemahaman dari majikan dan pemahaman dari buruh. Pemahaman dari majikan bahwa buruhnya tidak layak untuk menjadi majelis jemaat karena berbagai alasan, antara lain: waktu yang dimiliki buruh terbatas, ekonomi yang terbatas, minim pengalaman, rendahnya tingkat pendidikan serta status dan kedudukan buruh yang bagi majikan tidak layak disejajarkan dengan majikan, sebab jabatan majelis jemaat dipandang sebagai salah satu jabatan yang memiliki wibawa tertentu di kalangan warga jemaat. Sementara para buruh memahami bahwa mereka tidak bisa menjadi majelis jemaat karena tuntutan pekerjaan yang menyita waktu

sehingga tidak ada waktu luang untuk melakukan tugas pelayanan sebagai seorang majelis jemaat dan alasan lain ialah secara psikologi ada rasa keengganan buruh terhadap majikan bila buruh itu melakukan pelayanan terhadap majikannya.

Selain dalam tugas sebagai majelis jemaat, tugas-tugas lainnya seperti kepanitiaan hari-hari besar gerejawi atau kepanitiaan lainnya, para majikan tidak mau agar buruhnya terlibat secara langsung karena alasan minimnya pengalaman seorang buruh. Belum lagi pengalaman itu kemudian dikaitkan dengan usia yang masih muda dan kesuksesan majikan dalam kehidupan ekonominya, yang dalam penilaian majikan, buruhnya belum layak. Hal-hal inilah yang terjadi dalam persekutuan jemaat-jemaat BNKP di kota Medan.

Akibat dari status dan kedudukan majikan terhadap buruh, sehingga berimbah bagi pemahaman para majikan bahwa hubungan persaudaraan itu hanya ada dalam ikatan kekerabatan. Di luar itu, tidak ada. Karenanya bila majikan menganggap buruhnya sebagai saudara maka tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Majikan dan buruh dianggap telah sejajar status dan kedudukannya. Oleh sebab itu, seorang buruh sekalipun memiliki hubungan kekerabatan, harus terbatas dalam keterikatan pekerjaan karena buruh harus mengerti posisinya sebagai buruh kepada majikannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa para majikan senantiasa memandang buruhnya hanyalah sebatas rekan kerja dan bukan siapa-siapa bagi mereka di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dalam persekutuan.

Di sisi lain, para buruh juga merasa terbebani oleh banyaknya tuntutan dalam pekerjaan, misalnya jam kerja yang harus datang tepat waktu, istirahat, cuti atau ketidakhadiran karena berbagai alasan (sakit atau kegiatan lain) serta menyelesaikan pekerjaannya sesuai estimasi waktu yang telah ditentukan dalam upaya mencapai target kerja. Sehingga seringkali buruh diberi teguran lisan ataupun dimarahi karena berbagai alasan yang disebutkan di atas. Sehubungan dengan hal ini, para buruh berusaha memahami posisi mereka di dalam kehidupan sehari-hari bahwa mereka adalah bawahan dari majikannya, tetapi yang menjadi permasalahan yaitu, buruh juga merasa tidak layak di dalam persekutuan karena juga memahami bahwa

mereka masih bawahan majikannya di dalam persekutuan. Hal ini tergambar jelas bahwa mereka senantiasa merasa kurang percaya diri (merasa minder) untuk menjadi pelayan, terlibat dalam kepanitiaan, ikut kegiatan-kegiatan persekutuan seperti latihan koor jemaat, vokal grup, ikut ibadah PA maupun kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Saat di dalam gereja pun mereka sering menempati tempat duduk paling belakang dengan alasan bahwa para majelis dan para majikan yang duduk di depan dan tidak mau sejajar dengan majikannya. Anggapan ini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa posisi majikan atau majelis jemaat berbeda dengan warga jemaat lainnya termasuk dirinya yang adalah sebagai buruh.

Dari hasil wawancara yang dikumpulkan dari beberapa Pendeta yang melayani di BNKP Kota Medan, jawaban mereka hampir sama tentang status kedudukan antara majikan dengan buruhnya di dalam persekutuan gereja yaitu memiliki perbedaan yang signifikan di mana majikan merasa lebih tinggi dari buruhnya di dalam persekutuan gereja, begitu juga dengan para buruh yang merasa kurang layak di dalam persekutuan gereja. Ini terlihat dari pemilihan majelis jemaat yang diawali dengan pemilihan Satua Niha Keriso (Penatua) lingkungan atau biasa dikenal dengan istilah SNK lingkungan. Tidak ada satupun buruh yang menjadi bagian dari majelis jemaat dan salah satu faktor utamanya ialah para buruh merasa tidak layak. Sementara menurut salah seorang Pendeta yang melayani di salah satu jemaat yang ada di kota Medan, tidak ada pembatasan untuk kalangan tertentu untuk mengambil peran di dalam persekutuan gereja, akan tetapi hampir semua buruh tidak memiliki niat untuk melakukan pelayanan gereja ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan gereja.

Terhadap hal itu Pendeta mengatakan bahwa sebenarnya gereja telah berupaya menjembatani kesenjangan ini dan telah memberi ruang bagi para buruh agar terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, salah satunya ialah dengan mengalokasikan waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan persekutuan gereja di malam hari, mengingat sebagian kalangan tidak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan persekutuan pada waktu pagi hingga sore hari karena terikat dengan pekerjaan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada majikan yang

mempekerjakan buruhnya pada malam hari sehingga kegiatan-kegiatan persekutuan tidak dapat diikuti buruhnya. Namun, di sisi lain menunjukkan bahwa ternyata masih ada buruh yang memang tidak pernah aktif di dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, bukan karena ada hubungannya dengan majikan atau bukan karena gereja namun karena dari dirinya sendiri yang pada dasarnya malas mengikuti kegiatan-kegiatan gerejawi. Terhadap mereka-mereka ini, gereja berupaya agar mereka bisa terlibat dalam kegiatan ataupun persekutuan ibadah seperti ibadah PA lingkungan, dengan cara menentukan dan menetapkan tempat pelaksanaan ibadah PA lingkungan di rumah mereka, dengan harapan minggu-minggu berikutnya mereka bisa melibatkan diri dalam kegiatan tersebut.

Dari data yang ada, penulis kemudian melakukan analisa dan menyimpulkan bahwa:

Pertama, tuntutan pekerjaan lebih dirasakan oleh buruh. Dampak dari tuntutan pekerjaan ini adalah keterbatasan waktu buruh. Artinya bahwa karena buruh terikat dengan waktu dalam pekerjaannya membuat buruh tidak bisa mengambil bagian dalam persekutuan maupun kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya di jemaat. Sementara majikan tidak terikat dengan waktu sebab usaha itu adalah miliknya, sehingga majikan lebih bisa membagi waktunya karena tidak ada tuntutan dari pihak manapun. Namun sebenarnya, kewenangan ada di tangan majikan untuk memutuskan dispensasi waktu bagi buruh ketika buruh itu mau terlibat dalam persekutuan dan pelayanan di jemaat.

Kedua, mindset majikan terkait dengan status dan kedudukannya, terinternalisasi di dalam persekutuan jemaat. Sehingga tidak ada garis batas tegas antara hubungan majikan dengan buruh dalam pekerjaan dengan hubungan majikan buruh dalam tugas pelayanan gereja. Majikan tetap menganggap buruhnya di dalam persekutuan sama seperti buruhnya di dalam pekerjaan sehari-hari dan tidak lebih dari itu sehingga terkadang bahkan sering majikan berlaku tidak adil, tidak menghargai buruhnya yang adalah sesama anggota jemaat.

Ketiga, perlakuan diskriminatif majikan atas buruhnya. Perbedaan status dan kedudukan antara majikan dengan buruhnya yang dibawa-bawa di dalam persekutuan gereja tentunya menimbulkan dampak diskriminatif bagi para

buruh yang dipandang rendah kedudukannya dari majikannya.

Keempat, buruh menjadi malas mengikuti persekutuan. Bahwa dampak dari perasaan dan pemahaman ketidaklayakan seorang buruh di mata majikan, membuat mereka menjadi malas untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, termasuk malas untuk beribadah pada hari Minggu, alasannya hari Minggu mereka pakai sebagai hari untuk beristirahat atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bisa mereka lakukan saat sedang bekerja. Alasan lain ialah, mereka merasa tidak bisa berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan jemaat maupun dalam persekutuan ibadah.

Kelima, pemberlakuan pemilihan majelis jemaat dengan menggunakan kriteria khusus. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi majelis jemaat ialah memiliki pengalaman, selain mampu membagi waktu dan memberi dukungan bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan gerejawi. Tentu saja, hal ini tidak dimiliki para buruh, sehingga secara tidak langsung para buruh yang majikannya satu jemaat dengannya, pada akhirnya tidak memiliki kesempatan di dalam pemilihan majelis jemaat. Belum lagi dikatakan bahwa pengalaman itu harus terukur. Ukurannya kesuksesan di segala bidang termasuk bidang ekonomi. Artinya bahwa orang yang dianggap memiliki pengalaman jika orang tersebut dinilai sukses dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam pekerjaannya.

Keenam, tidak adanya rasa persaudaraan secara Kristiani di dalam persekutuan. Hubungan majikan dengan buruhnya memang berbeda jauh dalam status dan kedudukannya. Hubungan persaudaraan yang Kristiani tidak terlihat karena pemahaman majikan dan buruh yang dibawa-bawa di dalam persekutuan gereja yaitu status dan kedudukan, dimana majikan merasa diri lebih superior terhadap buruh yang inferior.

Bercermin dari analisa atas realita tersebut di atas maka penulis merefleksikan cara hidup dalam persekutuan yang mesti dibangun dalam hubungan antara majikan dengan buruh.

1. Kristus adalah Tuan dari hamba-hambaNya di dalam Persekutuan

Dalam Perjanjian Baru, Kristus sering digambarkan sebagai Kepala di dalam persekutuan (bnd. Mat. 16:18; Ef. 4:15; 5:23; Kol. 1:18; 2:18; 1 Kor. 11:3). Analogi ini hendak menyampaikan pimpinan tertinggi di dalam persekutuan ialah Kristus yang adalah sebagai kepala dan umat-Nya adalah anggota-anggota tubuh dari kepala itu sendiri. Begitu juga dengan analogi yang biasa di sampaikan Paulus dalam Perjanjian Baru mengibaratkan Kristus sebagai Tuan yang mempunyai kedudukan tertinggi dari pada warga jemaat-Nya yang hanya digambarkan sebagai hamba-Nya (bnd. Kol. 3:23-24). Paulus sendiri mengakui bahwa dirinya hanya seorang hamba dari Kristus itu sendiri (bnd. Rm. 1:1; Flm. 1:1). Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa di dalam persekutuan jemaat hanya ada dua posisi yaitu kepala/tuan yang diperankan oleh Kristus dan anggota/hamba yang diperankan oleh umat atau jemaat.

Cara seperti ini yang mau disampaikan Paulus kepada Filemon di dalam suratnya agar Filemon mau menerima Onesimus sebagai saudara yang memiliki posisi yang sama seperti dirinya di dalam persekutuan. Bahwa apapun itu, Filemon dan Onesimus adalah sama-sama hamba di dalam Kristus. Sekalipun Filemon memiliki banyak hamba dalam kehidupan sehari-hari, namun sebagai umat yang percaya kepada Kristus, termasuk Paulus dan Onesimus, maka Filemon juga hanya seorang hamba di hadapan tuannya yaitu Kristus. Dengan demikian maka warga jemaat BNKP yang ada di kota Medan dalam status sebagai majikan mesti menyadari bahwa status dan kedudukannya di dalam persekutuan sama dengan para buruhnya yaitu hanya seorang hamba yang dipimpin oleh tuan atau majikannya yaitu Kristus.

Paulus, yang mengenal dengan baik sistem yang berkembang di masyarakat Romawi tidak mau memperlihatkan bahwa posisinya lebih tinggi dari Filemon di dalam persekutuan, karena Pauluslah yang berhasil Kristus kepada Filemon. Hal ini nampak dari sikap Paulus yang memohon dan meminta dengan kerendahan hati dari seorang Filemon untuk mengabulkan permintaannya yaitu menjadikan Onesimus lebih dari saudara.

Dengan demikian, ketika sebagai umat yang percaya kepada Kristus memahami bahwa Kristus adalah tuan dari hamba-hambaNya di dalam persekutuan maka baik itu majikan ataupun buruh semuanya punya status dan kedudukan yang sama yakni sebagai hamba yang setara dan dilayakkan di hadapan Kristus.

2. Menjadikan Sesama sebagai Saudara di dalam Persekutuan

Di dalam persekutuan tidak ada perbedaan-perbedaan posisi antara setiap warga jemaat, semua layak dan semua sama yaitu mereka adalah sesama warga jemaat. Walaupun di lingkungan gereja memiliki perbedaan posisi atau jabatan dalam tugas akan tetapi pada dasarnya mereka sama-sama sesama warga jemaat. Di kehidupan persekutuan ada berbagai macam latar belakang kehidupan warga jemaat, ada yang memiliki posisi tertinggi pada pekerjaannya, namun ada juga yang memiliki posisi terendah pada pekerjaannya. Akan tetapi setiap umat percaya bila sudah berkumpul di dalam gereja sebagai suatu persekutuan, sewajarnya tidak lagi melihat latar belakang setiap warga jemaatnya, begitu juga warga jemaat tidak boleh menumbuhkan rasa perbedaan antara sesamanya atas dasar perbedaan latar belakang kehidupan yang dimilikinya.

Karena itu Paulus mau menyadarkan penerima surat bahwa hambamu/buruhmu adalah saudara bila di dalam persekutuan (Flm. 1:16) tidak peduli latar belakangmu seorang yang berposisi tuan/majikan, tidak peduli posisimu seperti apa, bila hambamu/buruhmu adalah seorang yang percaya dengan Kristus (Flm. 1:11) maka di dalam persekutuan mereka adalah sesama saudara dengan berbagai latar belakang masing-masing. Begitu juga bagi warga jemaat BNKP di kota Medan, majikan dengan buruhnya yang sama-sama percaya dengan Kristus, mereka adalah sesama warga jemaat yang posisinya sama di dalam persekutuan walaupun dengan latar belakang mereka yang berbeda.

3. Menjadikan Diri Seperti Hamba Kristus yang Saling Mendukung

Pada zaman Perjanjian Baru seorang hamba harus taat dan patuh kepada tuannya begitu juga

yang terjadi di jemaat-jemaat BNKP yang ada di kota Medan sekarang ini, seorang buruh harus taat dan patuh kepada majikannya di dalam keterikatan pekerjaan. Sehingga dengan mengenal prinsip seperti itu, memudahkan warga jemaat-jemaat BNKP yang ada di kota Medan bagaimana menjadi hamba Kristus yang merupakan Tuannya di dalam persekutuan. Seorang hamba harus taat dan patuh terhadap perkataan Tuannya, harus mengikuti perintah-perintah Tuannya yang dapat dibaca dan dikenal di dalam Firman-Nya. Dengan memahami bahwa dirinya adalah hamba dari Kristus maka warga jemaat BNKP kota Medan haruslah mematuhi perintah dan sabda Firman-Nya bukan hanya mendengar tetapi melakukannya.

Sesama hamba Kristus juga harusnya saling mendukung sesamanya di dalam persekutuan walaupun sebenarnya mereka berbeda latar belakangnya, ada yang menjadi majikan ada juga yang menjadi buruh di dalam kehidupan sehari-hari. Karena perbedaan itu sewajarnya sesama hamba harus bersikap seperti saudara. Anggapan sebagai saudara menjadi dasar bagi majikan untuk memberikan waktu kepada buruhnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan persekutuan, mendukung dan mendorong buruhnya agar terlibat dalam tanggungjawab pelayanan, begitu juga dengan buruh harusnya memberi semangat dan mendukung majikannya dalam tanggungjawab pelayanan di dalam persekutuan karena selain hamba harus mengasihi tuannya, seorang hamba juga harus mendukung sesama hamba Kristus. Ada beberapa poin untuk menjadi hamba Kristus yang saling mendukung:

- a. Buruh harus memanfaatkan dan mencari kesempatan agar majikannya menyadari bahwa dirinya berperan dan aktif di dalam persekutuan. Para buruh harus memperlihatkan talenta-talenta yang dimilikinya seperti melatih paduan suara, memainkan alat musik, ikut memberikan kontribusi pikir yang konstruktif demi kemajuan persekutuan.
- b. Buruh harus menunjukkan sikap yang bertanggungjawab dan sikap hati yang tulus di dalam keterikatan pekerjaan maupun di dalam persekutuan. Sehingga dengan itu majikan menyadari bahwa buruhnya juga adalah memiliki sikap yang bisa di percaya untuk didukung penuh oleh majikannya.

- c. Majikan harus memberikan waktu kepada buruhnya untuk ikut kegiatan-kegiatan persekutuan karena dengan keterlibatannya di dalam persekutuan maka akan mempermudah pembentukan kepribadian maupun moral buruhnya sehingga bisa berdampak kepada hasil kinerja yang lebih baik dalam melakukan pekerjaannya.
- d. Selain di dalam keterikatan pekerjaan, majikan juga harus menjadikan buruhnya sebagai teman kerja di dalam pelayanan persekutuan. Hubungan ini harus dibangun dan dikembangkan karena dengan semakin baiknya hubungan yang dimiliki majikan dengan buruhnya maka akan menghasilkan pekerjaan yang semakin baik.

4. Mengasihi Sesama Sebagai Saudara di dalam Persekutuan

Paulus di dalam kitab Filemon meminta kepada Filemon untuk mau menerima Onesimus sebagai saudara di dalam persekutuannya. Saudara yang dimaksud disini bukan menjadikan saudara seperti saudara dalam hubungan kekerabatan atau adanya ikatan darah, tetapi yang hendak disampaikan Paulus adalah menjadi sebagai saudara di dalam kehidupan persekutuan (Flm. 1:16). Begitulah seharusnya dalam kehidupan persekutuan warga jemaat BNKP di kota Medan, majikan harus menerima buruh/bawahan atau sebaliknya para buruh harus menganggap majikan/atasannya sebagai sesama saudara seiman di dalam persekutuan. Sebab dengan prinsip itu maka warga jemaat di kota Medan memaknai bahwa kehidupan yang ada di dalam persekutuan mereka semua sesama saudara, yang sama-sama melakukan tugas pelayanan, dengan tujuan yang sama yaitu untuk memuliakan nama Tuhan.

Kasih yang hendak disampaikan Paulus kepada penerima kitab surat Filemon ini adalah kasih "*agape*" yang artinya tidak terbatas di tengah tantangan yang hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Artinya walaupun konteks sosial-budaya masyarakat menempatkan status dan kedudukan tuan dan hamba itu berbeda, tidak mungkin sederajat atau sama, tetapi dengan kasih "*agape*" yang dimaksud Paulus semua hal dimungkinkan dilakukan di dalam persekutuan.

Memaknai kematian Kristus yang telah merobohkan “tembok permissahan” yakni perbedaan status dan kedudukan majikan dengan buruh, Paulus juga mengingatkan di dalam suratnya ini bahwa Yesus telah mendamaikan semua orang dengan darah suci kematiannya di kayu salib, bukan hanya memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak, tetapi juga telah memperdamaikan hubungan sesama manusia, sehingga sesama manusia semestinya saling mengasihi bukan saling membedakan satu sama lain. Ini juga yang mau disampaikan oleh Paulus kepada penerima surat Filemon ini, bahwa tidak layak lagi bagi sesama manusia menyebut dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada alasan bagi sesama manusia untuk tidak bisa menerima sesama manusia sebagai saudaranya di dalam persekutuan dengan Kristus.

KONKLUSI

Tidak mudah untuk mengubah suatu sistem yang telah hidup dan berkembang selama bertahun-tahun. Apalagi hal itu terkait dengan status dan kedudukan seseorang. Seperti halnya yang terjadi dalam dunia kerja, dalam hal ini hubungan antara majikan dengan buruh. Di mana status dan kedudukan majikan pasti lebih tinggi dari status dan kedudukan buruh. Namun dalam tugas pelayanan gereja, status dan kedudukan semua orang yang percaya kepada Kristus adalah sama. Tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Dengan kata lain, di hadapan Kristus semua orang percaya, berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Hal ini didukung dengan realita yang terjadi dalam kitab Filemon. Bahwa Paulus mencoba untuk mengubah cara berpikir, juga cara pandang dan perilaku Filemon terhadap hambanya, Onesimus. Filemon tetap memandang Onesimus sebagai budak atau hambanya, tidak lebih dari itu. Namun, Paulus menghendaki agar Filemon jangan memandang Onesimus hanya sebagai hambanya atau budaknya saja melainkan status dan kedudukan Onesimus tersebut dinaikkan menjadi sebagai saudara di dalam Kristus. Gagasan Paulus ini hendak memperlihatkan bahwa ada perbedaan kehidupan sehari-hari di dunia dengan kehidupan persekutuan di dalam Kristus. Bahwa di dalam Kristus semua orang percaya

dilayakkan di hadapanNya, entah itu kaya-miskin, besar-kecil, tua-muda, majikan-buruh, semuanya sama. Semua adalah saudara seiman di dalam Kristus. Dengan demikian maka, di dalam Kristus semua umat yang percaya kepadaNya adalah hamba, termasuk majikan dan buruh, dan Kristus adalah tuan atas semua termasuk atas majikan dan hamba.

REFERENCES

- Barclay, William. *Pemahaman Alkitab Setiap Hari (Surat 1 Dan 2 Timotius, Titus, Filemon)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- D, D., J.B. Lightfoot. *St. Paul's Epistles to The Colossians and Philemon*. London: Macmillan and CO, 1875.
- Darma, Susilo Andi. “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Privat.” Fakultas UGM, n.d.
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru - Pengantar Historis Teologis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Milles, Matthew B, A. Michael Hubermann, and Johnny Saldana. *Quantitativo Approaches*. Roma: Littlefield Publisher, 2007.
- Nida, Dr. Eugene A., and Dr. Robert G. Bratcher. *Pedoman Penafsiran Alkitab Kitab-Kitab Paulus Kepada Jemaat Di Kolose Dan Kepada Filemon*. Jakarta: LAI, 2011.
- Rostovtzev, Mikhal. “The Social and Economic History of the Roman Empire.” *Michihan: University of Michigan* 1 (1963).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Stambugh, John, and David Balach. *Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
- Tenny, Merrill C. *Survei Perjanjian Baru*. Jawa Timur: Gandum Mas, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU RI 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat Buruh Dengan Majikan. UU RI 1954.